

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 11 TAHUN 2008 SERI: D NOMOR: 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 831.890.405.025,00 bertambah sejumlah Rp. 100.461.120.251,00 sehingga menjadi Rp.932.351.525.276,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 777.433.541.485,-b. Bertambah/ Rp. 45.954.232.700,-

(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 823.387.774.185,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 831.890.405.025,-

b. Bertambah/ Rp. 100.461.120.251,-

(berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 932.351.525.276,- (-)

Surplus / Rp. (108.963.751.091)

(Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan

a. Semula Rp. 61.302.094.528,-

b. Bertambah/ 116.551.244.156,-

(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 177.853.338.648,-

Pengeluaran

a. Semula Rp. 4.250.000.000,- (-)

b. Bertambah/ Rp. 7.414.956.085,-

(berkurang)

Jumlah Pengelua<u>ran setelah Perubahan</u> Rp. 11.664.956.085,-

Pembiayaan Neto Rp. 166.188.382.599,-setelah Perubahan

Rp. 7.224.631.508,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 41.528.831.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>1.947.739.500,-</u>

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.43.476.570.500,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 696.848.199.918,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. ______0,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 696.848.199.918,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 39.056.510.567,-

2) Bertambah/(berkuran) Rp. 44.006.493.200,-

Jumlah Lain-lain Rp. 83.063.003.767,-

Pendapatan Daerah yang

(2)		apatan Asli Daerah se dapatan :	bagai	mana dimaksud da	lam Pasal 1 huruf a terdiri dari jen			
	a.	Pajak Daerah						
		1) Semula	Rp.	6.050.000.000 ,-				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>				
		Jumlah Pajak Daerah setela Perubahan	ıh	Rp.	6.050.000.000 ,-			
	b.	Retribusi Daerah						
		1) Semula	Rp.	18.526.798.000 ,-				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	570.717.500,-				
		Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp.	19.097.515.500,-			
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
		1) Semula	Rp.	3.904.083.000 ,-				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.					
				<u>0,-</u>				
		Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	3.904.083.000 ,-			
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli I						
		1) Semula	Rp.	13.047.950.000 ,-				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.377.022.000,-				
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	l	Rp.	14.424.972.000,-			
(3)		ana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis endapatan:						
	a.	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak						
		1) Semula	Rp.	27.288.345.918 ,-				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-				
		Jumlah Dana Bagi Hasil		Rp	27.288.345.918 ,-			

	Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan			
b.	Dana Alokasi Umum			
	1) Semula	Rp.	598.932.854.000 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.	598.932.854.000 ,-,
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp.	70.627.000.000 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.	70.627.000.000 ,,-
	lain pendapatan daerah y pendapatan :	yang	sah sebagaimana din	naksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp.	0 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.210.000.000,-	
	Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp.	26.210.000.000,-
b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	0 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		
			<u>0,-</u>	
	Jumlah Dana Darurat setela Perubahan	ıh	Rp.	0,-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari	Provi	nsi dan Pemerintah Daera	ah Lainnya
	1) Semula	Rp.	24.016.605.442 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(863.249.000),-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	ı	Rp.	23.153.356.442,-
d.	Dana Penyesuaian dan Otor	nomi I	Khusus	
	1) Semula	Rp.	0 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.924.112.200,-	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setela	h	Rp.	11.924.112.200,-

Perubahan

e	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari				
	Pemerintah Daerah Lainnya				
		Rp.	15.039.905.125 ,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.735.630.000,-		
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp.	21.775.535.12	5,-
			Pasal 3		
(1) Belan	ja Daerah sebagaimana d	imak	asud Pasal 1 terdiri o	lari :	
a.	Belanja Tidak Langsung				
	1) Semula	Rp.	564.338.076.650 ,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	61.105.977.901,-		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.	625.444.054.55	1,-
b.	Belanja Langsung				
	1) Semula	Rp.	267.552.328.375 ,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	41.969.881.350,-		
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.	309.522.209.72	5,-
belanj	ja Tidak Langsung seb a : Belanja Pegawai 1) Semula		mana dimaksud p 468.274.612.650 ,-	pada ayat (1)	huruf a terdiri dari jenis
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	53.958.826.276,-		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.	522.233.438.92	6,-
b.	Belanja Bunga				
	1) Semula	Rp.	0 ,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-		
	Jumlah Belanja Bunga setela Perubahan	h	Rp.		0,-
c.	Belanja Subsidi				
	1) Semula	Rp.	770.000.000 ,-		

2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>0,-</u>

Jumlah Belanja Subsidi Rp. 770.000.000 ,-

setelah Perubahan

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 6.977.500.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>555.500.000,-</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Rp. 7.533.000.000,-

Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 7.256.516.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.663.297.125,-

Jumlah Belanja Bantuan Rp. 18.919.813.125,-

Sosial setelah Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 25.235.148.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.300.909.500,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp. 26.536.057.500,-

setelah Perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 50.624.300.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>(6.372.555.000,-)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Rp. 44.251.745.000,-

Keuangan setelah Perubahan

h. Belanja Tidak terduga

1) Semula Rp. 5.200.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>0,-</u>

Jumlah Belanja Tidak terduga Rp. 5.200.000.000,-

setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 32.157.300.900,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.995.243.500,-

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 34.152.544.400,-

setelah Perubahan

b Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 109.018.331.575 ,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.263.226.750,Jumlah Belanja Barang dan Rp. 116.281.558.325,-

Jasa setelah Perubahan

c Belanja Modal

1) Semula Rp. 126.376.695.900 ,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>30.096.672.100,-</u>

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 156.473.368.000,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
 - a Penerimaan

1) Semula Rp. 61.302.094.528,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 116.551.244.156,-

Jumlah Penerimaan setelah Rp. 177.853.338.684,-

Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 4.250.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>7.414.956.085,-</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 11.664.956.085,-Perubahan

- _ ------
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp. 59.923.494.528,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>109.451.244.156,-</u>

Jumlah Sisa Lebih Rp. 169.374.738.684,-

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,-

	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan D	aerah `	Yang Dipisahkan	
	1) Semula	Rp.	0 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		<u>0</u> Rp.	0,-
d.	Penerimaan Pinjaman Daeral	ı		
	1) Semula	Rp.	0 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	ı	<u>0,-</u> Rp.	0,-
e.	Penerimaan kembali Pember	ian Pin	ijaman	
	1) Semula	Rp.	0 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.500.000.000,-	
	Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp.	3.500.000.000,-
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1) Semula	Rp.	1.378.600.000 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.600.000.000,-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	4.978.600.000,-
Per	ngeluaran sebagaimana d	maks	sud pada ayat (1) hu	ruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a.	Pembentukan Dana Cadanga	n		
	1) Semula	Rp.	0 ,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0 -	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		<u>0,-</u> Rp.	0,-
b.	Penyertaan Modal (investasi))		

(3)

Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 2.750.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal Rp. 2.950.000.000,-(investasi) Pemerintah

Daerah setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 1.500.000.000, -2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.714.956.085, -

Jumlah Pembayaran Pokok Rp. 5.214.956.085,-

Utang setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.500.000.000,-

Jumlah Pemberian Pinjaman Rp. 3.500.000.000,-

Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan VII Peraturan Daerah
- 8. Lampiran Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum VIII diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9.	Lampiran IX	Daftar	Pinjaman	Daerah:

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 29 Nopember 2008 BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 29 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008 NOMOR 11.